



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

SUTOPO TOTO WIRATNO BIN SAMIYO, NIK.6302060404650004 tempat tanggal lahir/umur Surabaya, 04 April 1965/56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan 27 Juni Desa Rampa, RT. 013, RW. 05, Kecamatan Pulau laut utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sekarang memilih domisili Jalan Raya stagen (Rumah Ibu Siti Juleha), Kelurahan Sungai taib, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pulau laut utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

SITI JULEHA BINTI BAHTIAR, NIK.6302065311790003 tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 13 November 1979/41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya stagen Desa Sungai taib, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pulau laut utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada hari itu juga, telah

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Juli 2015 di Desa Rampa Kecamatan Pulau laut utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Juli Mahmud (Adik Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama H.Mursyid dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Eko Budi Sulistiyono dan M.Hasan serta uang mahar sejumlah Rp. 50,000.-, (Lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut utara Nomor: 279/Kua.17.13-6/PW.01/04/2021 tanggal 22 April 2021, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Hidup; surat dilampirkan
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - a. Titin Wiji Astuti binti Sutopo toto wiratno, yang lahir pada tanggal 30-03-2016 di Sungai taib;
 - b. M.Geri Akbar Nugraha bin Sutopo toto wiratno, yang lahir pada tanggal 29-11-2018 di Sungai taib;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan

Hal.2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sutopo toto wiratno bin Samito) dan Pemohon II (Siti Juleha binti Bahtiar) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau laut utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dinasehati oleh Majelis Hakim terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya, dengan beberapa penjelasan dan penegasan yaitu bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara dimana wali nikah Juli Mahmud (Adik Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama H.Mursyid dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Eko Budi Sulistiyono dan M.Hasan serta uang mahar sejumlah Rp. 50,000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat. Bahwa setelah proses pernikahan sirri

Hal.3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon I telah melengkapi persyaratan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara yang diberikan kepada H. Mursyid dan juga telah membayar kepadanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu pengurusan pencatatan nikah tersebut dan setelah itu Pemohon I pergi merantau ke daerah Grogot dan Surabaya. Setelah kembali dari perantauan, Pemohon 1 mendatangi rumah H. Mursyid untuk menagih buku nikah tersebut, akan tetapi H. Mursyid telah meninggal dunia dan keluarganya serta KUA Kecamatan Pulau Laut Utara tidak ada yang mengetahui perihal pengurusan buku nikah Pemohon I tersebut. Bahwa Juli Mahmud (Adik Kandung Pemohon II) menjadi wali nikah dari Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 63020604046500041, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, tertanggal 14 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/32/STB-2009/IV/2021, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa An. Kepala Desa Sungai Taib, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 23 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Nomor: SURKET/03/21042021/03, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, tertanggal 21 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal.4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302062609160006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tertanggal 21 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302062703090010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tertanggal 27 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 474.2/041/RP06022012/UMUM/2021, yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra An. Kepala Desa Rampa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor: 110/AC/2013/PA.Ktb, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 279/ Kua.17.13-6/PW.01/04/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.8);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Hal.5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Juli

Mahmud bin Bahtiar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. PLS, bertempat tinggal di Jalan Sampanahan, Desa Sampanahan, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 04 Juli 2015 di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi hadir sebagai wali nikah ketika mereka menikah, dan melihat langsung proses akad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang bernama Juli Mahmud, karena ayah kandung Pemohon II dan saksi telah meninggal tahun 2002 dan kakek Pemohon II juga sudah meninggal dan penghulu nikah Bapak H. Mursyid. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Eko Budi Sulistiyono dan Bapak M. Hasan dengan maskawin berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati (istrinya telah meninggal lama sebelum menikah dengan Pemohon II) dan Pemohon II janda hidup telah bercerai sekita tahun 2012;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan telah haid)
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;

Hal.6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2.

M.

Hasan bin Syahdan, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Sungai Taib, Desa Sungai Taib, RT. 06, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon II yang saat itu hadir di pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 04 Juli 2015 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi hadir sebagai saksi nikah pernikahan, dan melihat langsung proses akad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Juli Mahmud, karena ayah kandung dan kakek kandung mereka sudah meninggal dunia dan penghulu nikah Bapak H. Mursyid. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Eko Budi Sulistiyono dan saya sendiri dengan maskawin berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II cerai hidup;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan telah haid)
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;

Hal.7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2)

Hal.8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya dan bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan dan menegaskan dalam posita permohonannya, bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara dimana wali nikah Juli Mahmud (Adik Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama H.Mursyid dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Eko Budi Sulistiyono dan M.Hasan serta uang mahar sejumlah Rp. 50,000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat. Bahwa setelah proses pernikahan sirri tersebut, Pemohon I telah melengkapi persyaratan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara yang diberikan kepada H. Mursyid dan juga telah membayar kepadanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu pengurusan pencatatan nikah tersebut dan setelah itu Pemohon I pergi merantau ke daerah Grogot dan Surabaya. Setelah kembali dari perantauan, Pemohon 1 mendatangi rumah H. Mursyid untuk menagih buku nikah tersebut, akan tetapi H. Mursyid telah meninggal dunia dan keluarganya serta KUA Kecamatan Pulau Laut Utara tidak ada yang mengetahui perihal pengurusan buku nikah Pemohon I tersebut. Bahwa Juli Mahmud (Adik Kandung Pemohon II) menjadi wali nikah dari Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah itsbat nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Hal.9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus cerai hidup, Para pemohon, baik pemohon I ataupun pemohon II telah memenuhi syarat-syarat pernikahan karena usia yang cukup untuk menikah, dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*mushaharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan secara agama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam, dan benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II anak dari Samiyo dan Bahtiar, dan benar Pemohon I seorang duda cerai mati di mana almarhumah istrinya yang bernama Eko Septia Rini telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2007, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup yang telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Ardani pada tanggal 30 April 2013 di Pengadilan Agama Kotabaru, dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Para Pemohon

Hal.10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam (sirri) tanggal 04 Juli 2015 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Juli Mahmud, karena ayah kandung dan kakek kandung mereka telah meninggal dunia dan penghulu nikah Bapak H. Mursyid. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Eko Budi Sulistiyono dan Bapak M. Hasan (beragama Islam, mukallaf, baligh dan akil), ada ijab kabul yang sah, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat. Bahwa setelah proses pernikahan sirri tersebut, Pemohon I telah melengkapkan persyaratan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara yang diberikan kepada H. Mursyid dan juga telah membayar kepadanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu pengurusan pencatatan nikah tersebut dan setelah itu Pemohon I pergi merantau ke daerah Grogot dan Surabaya. Setelah kembali dari perantauan, Pemohon 1 mendatangi rumah H. Mursyid untuk menagih buku nikah tersebut, akan tetapi H. Mursyid telah meninggal dunia dan

Hal.11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya serta KUA Kecamatan Pulau Laut Utara tidak ada yang mengetahui perihal pengurusan buku nikah Pemohon I tersebut;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I seorang duda cerai mati di mana almarhumah istrinya yang bernama Eko Septia Rini telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2007, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup yang telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Ardani pada tanggal 30 April 2013 di Pengadilan Agama Kotabaru;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta

Hal.12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 04 Juli 2015 di Kecamatan Pulau Laut Utara;

Hal.13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan haid), dengan status Pemohon I seorang duda cerai mati di mana almarhumah istrinya yang bernama Eko Septia Rini telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2007, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup yang telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Ardani pada tanggal 30 April 2013 di Pengadilan Agama Kotabaru (sehingga telah melewati masa iddahnyanya) yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Juli Mahmud, karena ayah kandung dan kakek kandung mereka telah meninggal dunia dan penghulu nikah Bapak H. Mursyid. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Eko Budi Sulistiyono dan Bapak M. Hasan (beragama Islam, mukallaf, balig dan akil) dengan maskawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, ada ijab kabul yang sah, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan, dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai saat permohonan ini diajukan mereka tetap memeluk agama Islam. Bahwa setelah proses pernikahan sirri tersebut, Pemohon I telah melengkapi persyaratan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara yang diberikan kepada H. Mursyid dan juga telah membayar kepadanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu pengurusan pencatatan nikah tersebut dan setelah itu Pemohon I pergi merantau ke daerah Grogot dan Surabaya. Setelah kembali dari perantauan, Pemohon 1 mendatangi rumah H. Mursyid untuk menagih buku nikah tersebut, akan tetapi H. Mursyid telah meninggal dunia dan keluarganya serta KUA Kecamatan Pulau Laut Utara tidak ada yang mengetahui perihal pengurusan buku nikah Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang

Hal.14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, dan dari Kitab *l'anatuththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : " Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi ; seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah

Hal.15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 04 Juli 2015 di Desa Rampa KUA Kecamatan Pulau laut Utara yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal.16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUTOPO TOTO WIRATNO BIN SAMIYO**) dengan Pemohon II (**SITI JULEHA BINTI BAHTIAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal.17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Ahmad Fajar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.18 dari 17 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ktb